



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Dharma Peraja No.06 - Gunung Tinggi Batulicin Kode Pos 72171 Telp/Faximile : (0518) 6076023
email : disdikpora_tanbu@yahoo.co.id www.disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 421.9 / 010 -MS/ Disdikpora/ 2011

TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TANAH BUMBU

- MEMBACA** : Surat Pemohonan Izin Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat (PLSM) dari Saudara : AKHMAD KUSASI, S.Pd Pimpinan Kursus LKP " TUNAS KELAPA "
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 421.9/ 401- MS/ Disdik/ 2005 Tanggal, 21 Januari 2005 Hal Permohonan Izin Penyelenggara Kursus.
- b. Bahwa Izin Penyelenggara Pendidikan tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan Perundangan – Undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Diriktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep. 23 / E / L / 1986 tanggal 25 Februari 1988
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02 seri D)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 01 seri A)
13. Rekomendasi DPD-HIPKI Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 25 / DPD-HIPKI / KS/III / 2000 tanggal 29 Maret 2000

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

LKP "TUNAS KELAPA"

Jenis Pendidikan : Kursus dan Pelatihan

Tahap : 1 (1 Tahun)

Alamat : Jl. Singosari Rt.XVII No.53

Kelurahan / Desa : Tungkaran Pangeran

Kecamatan : Simpang Empat

Kabupaten : Tanah Bumbu.

KEDUA

: Telah terdaftar dalam golongan C, Nomor Terdaftar : 035/PLS/2005 Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai Tanggal, 4 Januari 2011 s.d 4 Januari 2012

KETIGA

: Pemegang izin ini agar melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Kursus tersebut dan dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap masyarakat,
- Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian,
- Mengirimkan Laporan Kegiatan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan Per 3 Bulan kegiatan,
- Mengajukan Permohonan baru selambat –lambatnya 15 (Lima Belas) hari sebelum izin berakhir,
- Agar Menyelenggarakan Ujian Nasional .

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan di tinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Batulicin
 Pada Tanggal : 4 Januari 2011
 Kepala Dinas,



Drs. H. Muhammad Amin, MM
 Pembina Tk.1
 NIP. 19570728 198703 1 004

Tembusan :

1. Bupati Tanah Bumbu
2. Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga
3. Unit Pendidikan Kecamatan